



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pnTelukkuantan@gmail.com

Nomor : 481 /KPN. W4.U11/RA1.3/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2026
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Teluk Kuantan, 17 Februari 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Di -

Jl. Jendral Sudirman No. 315 – Pekanbaru

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 9/KPT.W4-U/RA1.3/I/2026 tertanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, bersama ini kami kirimkan Dokumen SAKIP Tahun 2025 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (data terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



Subiar Teguh Wijaya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025



www.pn-telukkuantan.go.id



pntelukkuantan@gmail.com



[pn_telukkuantan](https://www.instagram.com/pn_telukkuantan)



[pengadilannegeritelukkuant52](https://www.youtube.com/channel/UC...)



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Pereviu I

BUDI SETIAWAN, S.H.

Teluk Kuantan, 27 Februari 2026
Pereviu II

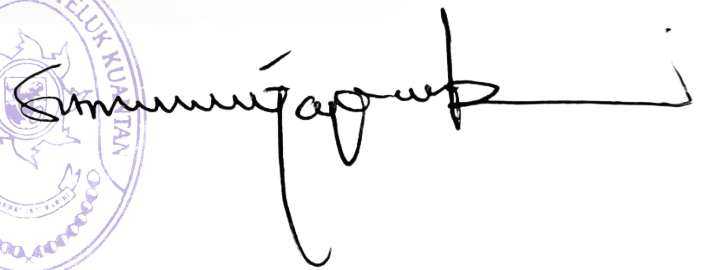
RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.

elimipahkan
ntah (LKjIP)
ujud dalam
Pengadilan
uk Kuantan
r 29 Tahun
an Menteri
juk Teknis
rja Instansi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama Tahun 2025 merupakan wujud transparansi kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan **yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”**.

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



Subiar Teguh Wijaya, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. VISI DAN MISI.....	2
2. TUGAS DAN FUNGSI	3
3. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
B. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	6
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	6
B. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	8
BAB III	12
AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA.....	12
1. TARGET DAN REALISASI KINERJA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2025.....	14
2. PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET TAHUN 2025	25
3. PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2024 DAN 2025	27
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	27
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH	32
5. PERBADINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN PENGADILAN DI WILAYAH PENGDIAN TINGGI RIAU	35
6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN MAUPUN KEGAGALAN KINERJA DAN SOLUSINYA	38
7. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	39
8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	42
BAB IV	47
A. KESIMPULAN	47
B. REKOMENDASI	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	4
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Perjanjian Kinerja 2025	6
Tabel 2 Capaian Kinerja Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2025	7
Tabel 3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
Tabel 4 Pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan IKU Lama	10
Tabel 5 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	13
Tabel 6 Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.....	14
Tabel 7 Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu	15
Tabel 8 Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK	15
Tabel 9 Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK	16
Tabel 10 Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	17
Tabel 11 Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	17
Tabel 12 Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	18
Tabel 13 Perkara diselesaikan melalui Mediasi.....	18
Tabel 14 Perkara Anak diselesaikan melalui Diversi.....	19
Tabel 15 Perkara Perdata menggunakan e-Court.....	19
Tabel 16 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.....	21
Tabel 17 Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.....	21
Tabel 18 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 401908	22
Tabel 19 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 402016	22
Tabel 20 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 401908.....	23
Tabel 21 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 402016.....	23
Tabel 22 Nilai Indikator Pengelolaan Aset.....	24
Tabel 23 Realisasi dan Target Tahun 2025	25
Tabel 24 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 25 Perbandingan Jangkah Menengah dan Realisasi	32
Tabel 26 Sumber Daya Manusia.....	39
Tabel 27 Rasio Perkara terhadap Majelis Hakim	39
Tabel 28 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	42
Tabel 29 Realisasi Anggaran 401908	46
Tabel 30 Perbandingan Realisasi 401908 Tahun 2024 dan 2025.....	46
Tabel 31 Realisasi 402016.....	46
Tabel 32 Realisasi 402016 Tahun 2024 dan 2025.....	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka telah ditetapkan rencana strategis tahun 2025-2029 yang memuat program penegakan dan pelayanan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi badan peradilan. Secara umum Capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 dinyatakan berhasil berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan keterangan sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100.38%
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100.14%
		Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	101.38%
		Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	102.57%
		Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		Pelayanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi I	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	102.31%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi II			102.31%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100%

		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	100.81%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	101.81%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	105.26%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	101.20%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	100%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi III		101.52%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan		101.40%

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman memiliki tanggungjawab dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa dengan memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan disisi yang sama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya salah satunya melalui pelaporan kegiatan yang disampaikan setiap tahunnya kepada Pengadilan Tinggi Riau.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan evaluasi kinerja serta media penyampaian dan dokumentasi terkait informasi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang kedepannya diharapkan dapat menjadi variabel untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan di masa mendatang. Selain itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses kegiatan dengan transparan sebagai bukti pelaksanaan dan meningkatkan kepercayaan pihak terkait (*stakeholder*) kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik tentu tidak terbatas pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), namun harus tercermin secara nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan prinsip pemberian pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan guna memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama tahun 2025.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam melaksanakan pelayanan selalu berupaya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI, termasuk Cetak Biru 2010-2035, demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung”

Mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencapai visi tersebut yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu **menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya**. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- 1) **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama;
- 2) **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum;
- 3) **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- 4) **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- 5) **Fungsi Administratif**, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan keuangan.

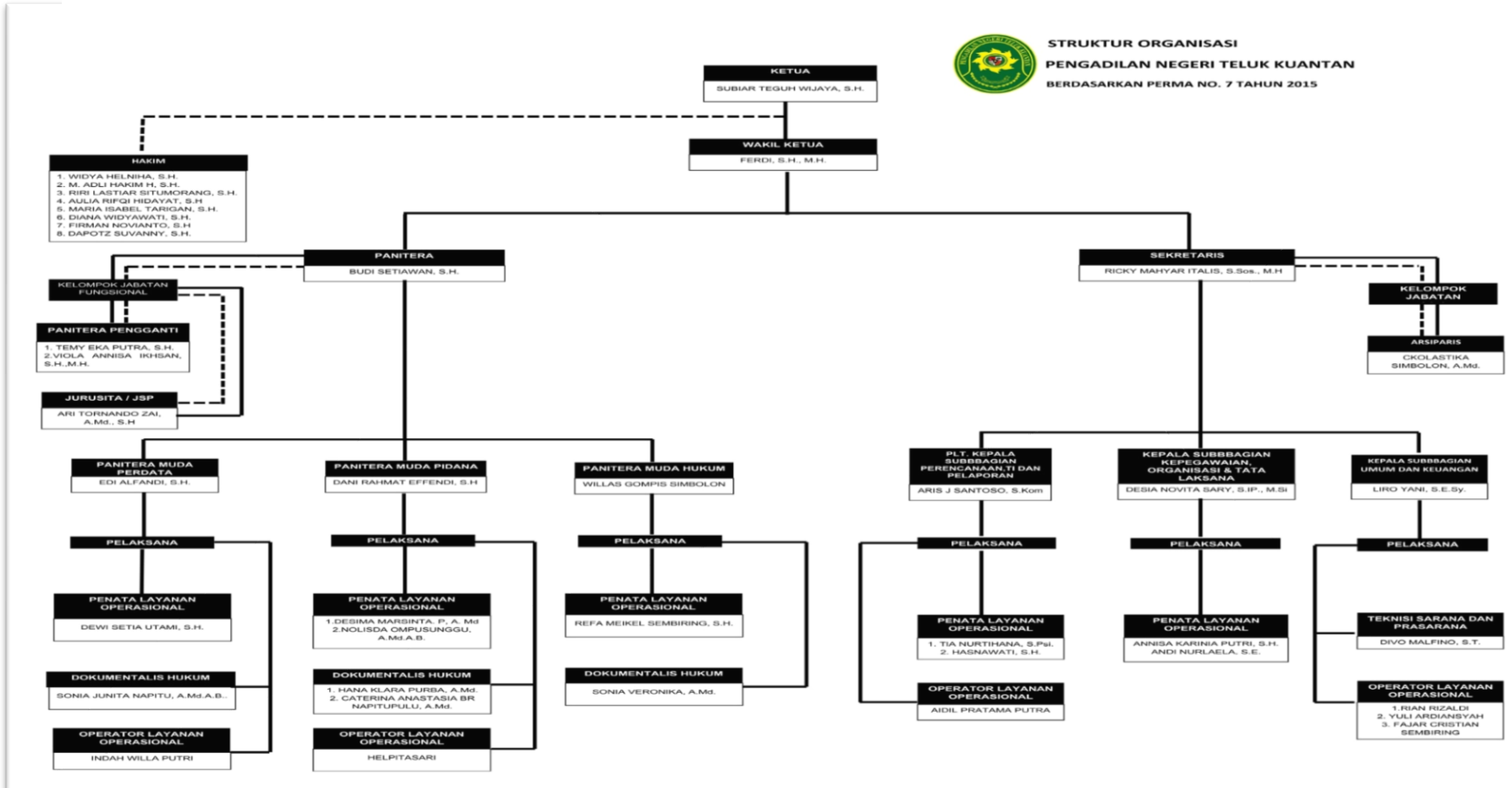
3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009), dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi dua bagian besar, yaitu :

- a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial (bidang kepaniteraan)
- b. Menyelenggarakan administrasi umum (bidang kesekretariatan).

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



B. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja mencakup sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2025 sebelum revisi sebagai berikut :

Tabel 1. Target Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	87
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85
		Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.570.364.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	1.924.400.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	224.250.000

Capaian Kinerja Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja indikator kinerja utama lama sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87%	100%	114.94%
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98%	100%	102.04%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%	144%	288%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	87%	134%	154%
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	100%	200%
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	99.9	118%
Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75%	100%	133%
Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	N/A	N/A
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80%	100%	125%
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%	100%	200%

Secara keseluruhan, capaian IKU Lama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan periode Januari sampai dengan September 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan mayoritas indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan:

- Efektivitas manajemen penyelesaian perkara
- Peningkatan kualitas putusan
- Penguatan integritas dan transparansi layanan
- Optimalisasi akses terhadap keadilan

Namun demikian, terdapat indikator yang belum terealisasi, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi dan mediasi, yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja triwulan berikutnya.

B. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*Tabel 3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.90%
		9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65%
		10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		2)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93
		3)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95
		4)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		5)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	95
		6)	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp	5.570.364.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	1.924.400.000,00
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	224.250.000,00

Berdasarkan **SK KMA Nomor 167** dan **Surat Mahkamah Agung Nomor 168**, terdapat perubahan fundamental dalam sistem kinerja Mahkamah Agung, yang meliputi poin-poin sebagai berikut:

a. Perubahan Sasaran Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2025–2029 menetapkan tiga Sasaran Strategis utama, yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.
2. Meningkatnya tingkat kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran-sasaran tersebut mengintegrasikan pola lama yang sebelumnya bersifat terfragmentasi (seperti penyelesaian perkara, akses keadilan, dan kepatuhan terhadap putusan) menjadi satu kesatuan visi yang komprehensif.

b. Standarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional

Melalui Surat Mahkamah Agung Nomor 168, ditekankan kewajiban bagi setiap satuan kerja untuk:

- Menggunakan IKU yang telah ditetapkan secara terpusat oleh Mahkamah Agung.
- Menghentikan penggunaan IKU yang merujuk pada Renstra periode 2020–2024.
- Memastikan target IKU selaras dengan standar nasional, baik dalam bentuk persentase, indeks, maupun nilai capaian.

Tabel 4. Pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan IKU Lama

NO	IKU PK 2025 LAMA	STATUS PENYESUAIAN	PK REVISI PN TELUK KUANTAN BERDASARKAN IKU MA 2025–2029	KETERANGAN NORMATIF
1	Persentase perkara perdata diselesaikan tepat waktu	Disempurnakan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Distandarkan nasional, digabung lintas jenis perkara
2	Persentase perkara pidana diselesaikan tepat waktu	Digabung	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Tidak lagi dipisah per jenis perkara
3	Persentase perkara tidak mengajukan banding	Dihapus	-	Tidak termasuk IKU MA 2025–2029
4	Persentase perkara tidak mengajukan kasasi	Dihapus	-	Pendekatan kualitas layanan, bukan outcome upaya hukum
5	Persentase perkara anak diselesaikan dengan diversi	Dipertahankan (distandarkan)	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Rumus dan kriteria ditetapkan nasional
6	Jumlah putusan dengan pendekatan keadilan restoratif	Diubah	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif	Perubahan dari jumlah ke persentase
7	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Disempurnakan	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Definisi keberhasilan diperjelas
8	Indeks Persepsi Pencari Keadilan	Diganti	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	Berbasis standar pelayanan publik
9	Persentase salinan putusan disampaikan tepat waktu	Dipertahankan	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu	Termasuk pengiriman elektronik
10	Persentase putusan perdata dieksekusi	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui dieksekusi	Definisi keberhasilan diperjelas	Disempurnakan
11	Persentase penerima layanan Posbakum	Dihapus	-	Diintegrasikan dalam standar layanan

12	Persentase putusan diunggah	Dipertahankan	Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	Target nasional 100%
13		IKU Baru	perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	IKU baru sesuai Surat MA 168
14		IKU Baru	perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	IKU baru sesuai Surat MA 168
15		IKU Baru	layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	IKU baru sesuai Surat MA 168
16	-	IKU Baru	Persentase pengiriman petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK tepat waktu	IKU baru sesuai Surat MA 168
17	-	IKU Baru	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03	Kinerja pengelolaan anggaran
18	-	IKU Baru	Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03	Kinerja pengelolaan anggaran
19	-	IKU Baru	Indeks Profesionalitas ASN	Implementasi sistem merit ASN

Berdasarkan tabel di atas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025** guna menyesuaikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja berdasarkan **Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029** dan **Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029**.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimaksud **tidak mengubah tahun anggaran**, namun merupakan **penyesuaian substansi kinerja** agar selaras dengan kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dokumen **Reviu II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II** merupakan **bagian yang tidak terpisahkan** dan **menggantikan** Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maka **Reviu II Perjanjian Kinerja Tahun 2025** berlaku sebagai **dokumen resmi penetapan kinerja** Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 dan menjadi dasar dalam Pengukuran dan evaluasi kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP), Penilaian SAKIP dan bahan Evaluasi kinerja oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/ SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dimana pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja diperoleh dari membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah dibuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Yang kemudian pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2025 dinyatakan “Berhasil” karena mencapai target setiap sasaran strategis, dari empat sasaran strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan hasil rata-rata capaian sebesar 101.40%, untuk Sasaran Strategis berikut ini:

- Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Target, realisasi, dan capaian kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menghasilkan capaian sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98.37%	100.38%
	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
	Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
	Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
	Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
	Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%
	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	97%	97.14%	100.14%
	Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.90%	2.94%	101.38%
	Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65%	66.67%	102.57%
	Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
	Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
	Pelayanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi I				100.37%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.90	3.99	102.31%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi II				102.31%

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%	75%	100%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93%	93.75%	100.81%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95%	96.73%	101.81%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95%	100%	105.26%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	95%	96.14%	101.20%
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.50	3.50	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi III				101.52%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan				101.40

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis :

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2025

Target dan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 berdasarkan 3 (tiga) indikator sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

1.1. Penyelesaian perkara secara tepat waktu

Tabel 6. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	PERKARA DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA DISELESAIKAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyelesaian perkara secara tepat waktu	301	306	98.37	98	100

Berdasarkan indikator kinerja *penyelesaian perkara secara tepat waktu*, jumlah perkara yang direncanakan untuk diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak **301 perkara**. Realisasi pelaksanaan menunjukkan bahwa perkara yang berhasil diselesaikan tepat waktu mencapai **306 perkara**, atau lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **98,37%**, dengan realisasi kinerja sebesar **98%**. Meskipun realisasi persentase sedikit berada di bawah target, capaian kinerja tetap dinilai **100%**, karena secara substansi target indikator

telah terpenuhi dan didukung oleh jumlah penyelesaian perkara yang melampaui rencana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu telah terlaksana dengan **baik**, mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas serta komitmen organisasi dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara.

1.2. Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Tabel 7 Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	PENYEDIAAN/ PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG DISELESAIKAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	349	349	100	100	100

Indikator kinerja yang diukur adalah penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu kepada para pihak. Jumlah salinan putusan untuk disediakan dan dikirim tepat waktu adalah sebanyak **349 perkara**.

Realisasi pelaksanaan menunjukkan bahwa seluruh **349 salinan putusan** telah berhasil disediakan dan dikirim tepat waktu. Dengan demikian, target kinerja sebesar **100%** dapat direalisasikan sepenuhnya dengan capaian kinerja **100%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyediaan dan pengiriman salinan putusan telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan kepatuhan terhadap standar pelayanan peradilan serta komitmen pengadilan tingkat pertama dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada para pihak.

1.3. Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tabel 8 Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK

INDIKATOR KINERJA	PENGIRIMAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN UPAYA HUKUM TEPAT WAKTU	PETIKAN/AMAR PUTUSAN UPAYA HUKUM DITERIMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	171	171	100	100	100

Berdasarkan indikator kinerja *pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan upaya hukum tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu*, jumlah petikan/amar putusan upaya hukum yang diterima dan menjadi dasar pengiriman pemberitahuan adalah sebanyak **171 perkara**.

Realisasi pelaksanaan menunjukkan bahwa seluruh **171 petikan/amar putusan** telah diberitahukan kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian, target kinerja sebesar **100%** telah direalisasikan sepenuhnya, dengan realisasi kinerja **100%** dan capaian kinerja **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan upaya hukum telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan peradilan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada para pihak.

1.4. Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tabel 9 Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK

INDIKATOR KINERJA	SALINAN UPAYA HUKUM DIKIRIM TEPAT WAKTU	SALINAN UPAYA HUKUM DITERIMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	159	159	100	100	100

Berdasarkan indikator kinerja *pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu*, jumlah perkara yang ditargetkan untuk dikirimkan salinan putusannya tepat waktu adalah sebanyak **159 perkara**.

Realisasi pelaksanaan menunjukkan bahwa seluruh **159 salinan putusan** telah dikirimkan tepat waktu kepada para pihak oleh pengadilan pengaju. Dengan demikian, target kinerja sebesar **100%** telah tercapai, dengan realisasi kinerja **100%** dan capaian kinerja **100%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengiriman salinan putusan upaya hukum telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan peradilan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada para pihak.

1.5. Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Tabel 10 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA	PUTUSAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI	PERKARA YANG DIMINUTASI	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	422	422	100	100	100

Berdasarkan indikator kinerja *putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan*, jumlah putusan yang wajib diunggah sesuai ketentuan adalah sebanyak **422 perkara**.

Realisasi pelaksanaan menunjukkan bahwa seluruh **422 putusan pengadilan** telah diunggah ke dalam direktori putusan. Dengan demikian, target kinerja sebesar **100%** telah terealisasi sepenuhnya, dengan realisasi kinerja **100%** dan capaian kinerja **100%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan publikasi putusan pengadilan telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan keterbukaan informasi publik, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta komitmen pengadilan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.

1.6. Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Tabel 11. Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

INDIKATOR KINERJA	PERMOHONAN EKSEKUSI DISELESAIKAN	PERMOHONAN EKSEKUSI	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2	2	100	100	100

Berdasarkan indikator kinerja *penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata*, jumlah permohonan eksekusi yang diterima dan menjadi target penyelesaian adalah sebanyak **2 permohonan**.

Realisasi pelaksanaan menunjukkan bahwa seluruh **2 permohonan eksekusi** telah berhasil diselesaikan. Dengan demikian, target kinerja sebesar **100%** telah tercapai, dengan realisasi kinerja **100%** dan capaian kinerja **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas serta komitmen pengadilan dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan peradilan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada para pencari keadilan.

1.7. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Tabel 12. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

INDIKATOR KINERJA	PERKARA DISELESAIKAN RESTORATIF	PERKARA MEMENUHI KRITERIA RESTORATIF	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	34	35	97	97.14	100.14

Berdasarkan indikator kinerja *perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif*, jumlah perkara yang memenuhi kriteria keadilan restoratif adalah sebanyak **35 perkara**. Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebanyak **34 perkara**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **97%**, sedangkan realisasi kinerja mencapai **97,14%**. Dengan capaian kinerja sebesar **100,14%**, indikator ini dinilai **melampaui target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan optimalisasi penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, serta efektivitas penanganan perkara pidana secara berkeadilan dan humanis.

1.8. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Tabel 13 Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

INDIKATOR KINERJA	PERKARA YANG DISELESAIKAN MEDIASI	PERKARA WAJIB DILAKUKAN MEDIASI	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	34	2.9	2.94	101.38

Berdasarkan indikator kinerja *perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi*, jumlah perkara yang **wajib dilakukan mediasi** pada periode pelaporan adalah sebanyak **34 perkara**. Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi sebanyak **1 perkara**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **2,9%**, sedangkan realisasi kinerja mencapai **2,94%**. Dengan capaian kinerja sebesar **101,38%**, indikator ini dinilai **melampaui target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah berjalan **sesuai ketentuan**, serta mencerminkan upaya pengadilan dalam mendorong penyelesaian

perkara secara damai, efektif, dan berorientasi pada keadilan restoratif bagi para pihak.

1.9. Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Tabel 14. Perkara anak yang diselesaikan melalui diversi

INDIKATOR KINERJA	PERKARA BERHASIL DIVERSI	PERKARA SELESAI PROSES DIVERSI	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	34	2.9	2.94	101.38

Berdasarkan indikator kinerja *perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi*, jumlah perkara anak yang menjalani proses diversi pada periode pelaporan adalah sebanyak **34 perkara**. Dari jumlah tersebut, perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi sebanyak **1 perkara**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **2,9%**, sedangkan realisasi kinerja mencapai **2,94%**. Dengan capaian kinerja sebesar **101,38%**, indikator ini dinilai **melampaui target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan mekanisme diversi dalam penanganan perkara anak telah berjalan **sesuai ketentuan**, serta mencerminkan komitmen pengadilan dalam mengedepankan pendekatan perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

1.10. Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Tabel 15. Perkara perdata yang menggunakan e-Court

INDIKATOR KINERJA	PERKARA YANG MENGGUNAKAN E-COURT	PERKARA YANG DIAJUKAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	58	58	100	100	100

Berdasarkan indikator kinerja *perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court*, jumlah perkara perdata yang diajukan pada periode pelaporan adalah sebanyak **58 perkara**. Seluruh perkara tersebut diajukan melalui aplikasi **e-Court**.

Dengan demikian, target kinerja sebesar **100%** telah terealisasi sepenuhnya, dengan realisasi kinerja **100%** dan capaian kinerja **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi *e-Court* dalam penanganan perkara perdata tingkat pertama telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan optimalisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi

serta komitmen pengadilan dalam mendukung modernisasi peradilan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.11. Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Tabel 16. Perkara pidana yang dilimpahkan secara e-Berpadu

INDIKATOR KINERJA	PERKARA DILIMPAHKAN SECARA E- BERPADU	PERKARA YANG DILIMPAHKAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	281	281	100	100	100

Berdasarkan indikator kinerja *perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui sistem e-Berpadu*, jumlah perkara pidana yang dilimpahkan pada periode pelaporan adalah sebanyak **281 perkara**. Seluruh perkara tersebut telah dilimpahkan secara elektronik menggunakan sistem **e-Berpadu**.

Dengan demikian, target kinerja sebesar **100%** telah terealisasi sepenuhnya, dengan realisasi kinerja **100%** dan capaian kinerja **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan pelimpahan perkara pidana secara elektronik telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan pidana serta mendukung percepatan layanan, efisiensi administrasi, dan peningkatan akuntabilitas penanganan perkara.

1.12. Pelayanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Tabel 17. Pelayanan perkara pidana yang dilimpahkan secara e-Berpadu

INDIKATOR KINERJA	PELAYANAN DIAJUKAN E- BERPADU	LAYANAN PIDANA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Pelayanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	3861	3861	100	100	100

Berdasarkan indikator kinerja *pelayanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui sistem e-Berpadu*, jumlah layanan perkara pidana yang diajukan pada periode pelaporan adalah sebanyak **3.861 layanan**. Seluruh layanan perkara pidana tersebut telah diproses melalui sistem **e-Berpadu**.

Dengan demikian, target kinerja sebesar **100%** telah terealisasi sepenuhnya, dengan realisasi kinerja **100%** dan capaian kinerja **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu telah berjalan **sangat baik**, mencerminkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan peradilan pidana serta mendukung percepatan proses, efisiensi administrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

1.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Tabel 178. Indeks kepuasan pengguna layanan

INDIKATOR KINERJA	INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.99	3.90	3.99	102.31

Berdasarkan indikator kinerja *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan*, nilai indeks kepuasan pengguna layanan yang diperoleh pada periode pelaporan adalah sebesar **3,99**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **3,90**, sedangkan realisasi kinerja mencapai **3,99**. Dengan capaian kinerja sebesar **102,31%**, indikator ini dinilai **melampaui target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan pengadilan telah memenuhi bahkan melampaui standar layanan yang ditetapkan, serta mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.

3. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

1.1. Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 189 Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

INDIKATOR KINERJA	PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100	100

Berdasarkan indikator kinerja *Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Satuan Kerja Pengadilan*, nilai IP ASN yang dicapai pada periode pelaporan adalah sebesar **75**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **75**, sedangkan realisasi kinerja menunjukkan pencapaian **100%**. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah **100%**, yang berarti target kinerja telah **tercapai sepenuhnya**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja pengadilan telah memenuhi standar yang ditetapkan, serta mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 401908

INDIKATOR KINERJA	NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 01	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	93.73	93	93.73	100.81

Berdasarkan indikator kinerja *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01*, nilai IKPA yang dicapai pada periode pelaporan adalah sebesar **93,73**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **93**, sedangkan realisasi kinerja mencapai **93,73**. Dengan capaian kinerja sebesar **100,81%**, indikator ini dinilai **melampaui target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA 01 telah berjalan **baik dan efektif**, mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara serta optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

1.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 402016

INDIKATOR KINERJA	NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 03	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	96.73	95	96.73	101.82

Berdasarkan indikator kinerja *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03*, nilai IKPA yang dicapai pada periode pelaporan adalah sebesar **96,73**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **95**, sedangkan realisasi kinerja mencapai **96,73**. Dengan capaian kinerja sebesar **101,82%**, indikator ini dinilai **melampaui target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA 03 telah berjalan **baik dan efektif**, mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara serta optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

1.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Tabel 22. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 401908

INDIKATOR KINERJA	NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 01	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	100	100	105.26

Berdasarkan tabel kinerja perencanaan anggaran DIPA 01, indikator yang dinilai adalah *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01*. Nilai kinerja perencanaan yang diperoleh adalah **95**, dengan **target kinerja sebesar 100%**.

Hasil **realisasi kinerja mencapai 100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh target perencanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Capaian kinerja tercatat sebesar **105,26%**, yang berarti realisasi kinerja melampaui target yang telah ditentukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 berada pada kategori **sangat baik**, karena tidak hanya memenuhi target, tetapi juga menunjukkan tingkat efektivitas dan kualitas perencanaan yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Capaian yang melebihi 100% ini mencerminkan optimalisasi proses perencanaan anggaran serta pengelolaan yang efektif dan akuntabel.

1.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Tabel 193. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 402016

INDIKATOR KINERJA	NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 03	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	96.14	95	96.14	101.20

Berdasarkan indikator kinerja *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03*, nilai yang dicapai pada periode pelaporan adalah sebesar **96,14**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **95**, sedangkan realisasi kinerja mencapai **96,14**. Dengan capaian kinerja sebesar **101,20%**, indikator ini dinilai **melampaui target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran DIPA 03 telah berjalan **baik dan efektif**, mencerminkan ketepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta komitmen satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

1.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 204. Nilai Indikator Pengelolaan Aset

INDIKATOR KINERJA	NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3.50	3.50	3.50	100

Berdasarkan indikator kinerja *Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)*, nilai yang dicapai pada periode pelaporan adalah sebesar **3,50**.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar **3,50**, dan realisasi kinerja juga mencapai **3,50**, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah **100%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada satuan kerja telah dilaksanakan **sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku**, mencerminkan tertib administrasi, pemanfaatan aset yang optimal, serta komitmen dalam mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang akuntabel dan transparan.

2. PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET TAHUN 2025

Tabel 215. Realisasi dan Target Tahun 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	98.37
	Persentase penyediaan/ pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100
	Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100
	Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100
	Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100
	Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100
	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	97	97.14
	Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.90	2.94
	Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65	66.67
	Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100
	Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100
	Pelayanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.90	3.99
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93	93.75

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95	96.73
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	100
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	95	96.14
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.5	3.5

Berdasarkan tabel sasaran dan indikator kinerja, secara umum **realisasi kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik**, di mana sebagian besar indikator mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Pada sasaran strategis ini, hampir seluruh indikator menunjukkan capaian optimal, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Persentase penyelesaian perkara tepat waktu** mencapai 98,37% dari target 98%, menunjukkan kinerja melampaui target.
- 2) Seluruh indikator ketepatan waktu pengiriman salinan putusan, pemberitahuan amar putusan, serta pengunggahan putusan pada direktori putusan mencapai **100%**, sesuai target.
- 3) Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata juga mencapai **100%**.
- 4) Penyelesaian perkara melalui pendekatan **keadilan restoratif** mencapai 97,14% dari target 97%.
- 5) Penyelesaian perkara melalui **mediasi** mencapai 2,94% dari target 2,90%.
- 6) Penyelesaian perkara anak melalui **diversi** mencapai 66,67% dari target 65%.
- 7) Implementasi layanan berbasis teknologi informasi:
 - a. Perkara perdata melalui **e-Court** mencapai 100%.
 - b. Pelimpahan perkara pidana melalui **e-Berpadu** mencapai 100%.
 - c. Pelayanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah berhasil menjaga efektivitas penyelesaian perkara, meningkatkan transparansi publik, serta mengoptimalkan modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

- 1) **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan** mencapai nilai 3,99 dari target 3,90.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pengadilan dinilai sangat baik oleh pengguna layanan, serta mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pengadilan.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pada aspek tata kelola dan manajemen internal, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang optimal, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** tercapai sesuai target (75);
- 2) **Nilai IKPA DIPA 01** mencapai 93,75 dari target 93;
- 3) **Nilai IKPA DIPA 03** mencapai 96,73 dari target 95;
- 4) **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01** mencapai 100 dari target 95;
- 5) **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03** mencapai 96,14 dari target 95;
- 6) **Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)** tercapai sesuai target (3,50).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, serta pengelolaan aset telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa:

- Mayoritas indikator mencapai **100% atau melampaui target**.
- Kinerja pelayanan perkara berjalan efektif dan tepat waktu.
- Modernisasi peradilan berbasis teknologi telah diimplementasikan secara optimal.
- Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat berada pada kategori sangat baik.
- Tata kelola organisasi, pengelolaan anggaran, dan manajemen aset berjalan akuntabel dan profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun berjalan berada pada kategori **Sangat Baik**, serta mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, dan modern.

3. PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2024 DAN 2025

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Secara umum Capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2024 dinyatakan berhasil yang mana terdapat 4 sasaran strategis yakni:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Di bawah ini adalah tabel capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2024 :

Tabel 226. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran strategis				Capaian
No	Uraian	Indikator kinerja	%	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	101.35	
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	101.63	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	101.90%	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	106	
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A	
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	101.96	
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi I			102.14%	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	129.87	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi II			109.96%	
Program Dukungan Manajemen				
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi III			100%	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100	
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi IV			100%	
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan			103.02%	

3.2. Capaian Kinerja 2025

Berdasarkan Pada Capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 dinyatakan berhasil yang mana terdapat 3 sasaran strategis yakni sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Untuk capaian kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mana menghasilkan capaian sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100.38%
		Persentase penyediaan/ pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100.14%
		Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	101.38%
		Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	102.57%
		Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100.0%
		Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100.0%
		Pelayanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100.0%
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi I	100.37%

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	102.31%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi II		102.31%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100.0%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	100.81%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	101.81%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	105.26%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	101.20%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	100%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategi III		101.52%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan		101.40

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa **kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten**. Seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik, bahkan sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang melampaui target.

Jika dibandingkan secara agregat, **rata-rata capaian kinerja tahun 2025 lebih tinggi dan lebih merata dibandingkan tahun 2024**, baik dari aspek pelayanan peradilan, kepercayaan publik, maupun tata kelola manajemen internal.

Perbandingan Capaian Kinerja per Sasaran Strategis :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Pada Tahun 2024, capaian kinerja sasaran strategis ini telah berada pada kategori sangat baik, dengan sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target, antara lain penyelesaian perkara tepat waktu, ketepatan pengiriman salinan putusan, serta pengunggahan putusan pada direktori putusan.

Pada tahun 2025, kinerja pada sasaran strategis ini menunjukkan peningkatan kualitas dan konsistensi capaian, ditandai dengan:

- 1) Seluruh indikator ketepatan waktu penyelesaian dan pengiriman putusan mencapai 100%.
- 2) Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata tercapai 100%, lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya.

- 3) Peningkatan capaian pada indikator keadilan restoratif, mediasi, dan diversi.
- 4) Implementasi layanan berbasis teknologi informasi (e-Court dan e-Berpadu) berjalan optimal dengan capaian 100%.

Rata-rata capaian sasaran strategis ini pada Tahun 2025 berada pada kisaran di atas 100%, menunjukkan adanya penguatan efektivitas proses peradilan dibandingkan Tahun 2024.

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Pada Tahun 2024, indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan telah mencapai target yang ditetapkan dan berada pada kategori **baik**.

Pada Tahun 2025, capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan meningkat dan **melampaui target**, dengan nilai indeks yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Dengan demikian, sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik pada Tahun 2025 menunjukkan **perbaikan yang signifikan** dibandingkan Tahun 2024.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pada Tahun 2024, indikator-indikator manajemen internal seperti Indeks Profesionalitas ASN, IKPA, perencanaan anggaran, dan pengelolaan aset telah menunjukkan capaian yang baik.

Pada Tahun 2025, kinerja pada sasaran strategis ini mengalami **peningkatan yang lebih terukur**, antara lain:

- Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 meningkat dan melampaui target.
- Nilai kinerja perencanaan anggaran menunjukkan peningkatan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) tercapai optimal.
- Profesionalitas ASN tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan.

Rata-rata capaian sasaran strategis ini pada Tahun 2025 berada pada kategori **sangat baik**, dan lebih stabil dibandingkan capaian Tahun 2024.

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menunjukkan **tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan**.
2. Tahun 2025 ditandai dengan capaian indikator yang lebih merata dan stabil dibandingkan Tahun 2024.
3. Pelayanan peradilan, kepercayaan publik, dan tata kelola manajemen internal mengalami penguatan secara simultan.

4. Secara keseluruhan, kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada Tahun 2025 berada pada kategori **Sangat Baik** dan lebih optimal dibandingkan Tahun 2024.

Analisis ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah memberikan hasil yang nyata dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara efektif.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 23 Perbandingan Jangkah Menengah Dan Realisasi

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH (5TH)	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99.6	98.37	98.77
	Persentase penyediaan/ pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
	Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
	Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
	Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
	Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100
	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	99.4	97.14	97.73
	Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3.78	2.94	77.78
	Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65	66.67	102.57
	Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100
	Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100
	Payanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.99	100.25
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93	93.75	100.81
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95	96.73	101.82
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	97	100	103.09
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	97	96.14	99.11
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.50	3.50	100

Berdasarkan perbandingan antara target jangka menengah lima tahunan dan realisasi kinerja Tahun 2025, secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menunjukkan hasil yang **sangat baik**, di mana sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam perencanaan strategis.

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Pada sasaran strategis ini, hampir seluruh indikator menunjukkan capaian di atas target jangka menengah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu** melampaui target lima tahunan, dengan capaian di atas 100%.
- 2) **Penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu**, termasuk pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK, seluruhnya mencapai 100%, sehingga melampaui target jangka menengah.
- 3) **Pengunggahan putusan pada direktori putusan** tercapai 100%.
- 4) **Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata** tercapai 100%.
- 5) **Perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif** melampaui target dengan capaian di atas 100%.
- 6) **Penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversi** menunjukkan capaian yang melebihi target jangka menengah.
- 7) Implementasi layanan berbasis teknologi, seperti:
 - a) **Perkara perdata menggunakan e-Court**,
 - b) **Pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu**, dan
 - c) **Pelayanan perkara pidana secara elektronik**, seluruhnya mencapai 100% dan melampaui target jangka menengah.

Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan modernisasi peradilan dan peningkatan kualitas layanan sebagaimana direncanakan dalam target lima tahunan telah terealisasi secara optimal bahkan lebih cepat dari proyeksi.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

- 1) **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2025** melampaui target jangka menengah, dengan capaian di atas 100%.

Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pada aspek tata kelola organisasi, realisasi Tahun 2025 juga menunjukkan capaian yang melampaui target lima tahunan, antara lain:

- 1) **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** mencapai target yang ditetapkan;
- 2) **Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03** menunjukkan capaian di atas target jangka menengah;
- 3) **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03)** melampaui target;
- 4) **Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)** mencapai target optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, serta pengelolaan aset telah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai arah kebijakan strategis lima tahunan.

Perbandingan antara target jangka menengah lima tahun dan realisasi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas indikator telah mencapai atau melampaui target lima tahunan.
2. Implementasi modernisasi peradilan berbasis teknologi telah optimal.
3. Kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan publik menunjukkan tren positif.
4. Tata kelola organisasi dan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel dan profesional.

Dengan demikian realisasi tahun 2025 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berada pada jalur yang tepat dalam pencapaian sasaran strategis jangka menengah, serta memiliki kinerja yang tergolong **Sangat Baik**.

No	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern												Sasaran Strategis 2 = Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan	
			INDIKATOR KINERJA												Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Capaian Per Sasaran
			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Persentase pengiriman pemberitahuan putusan/amar putusan/tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Persentase pengirim salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara tingkat pertama yang menggunakan eCourt	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)		
	Nama	Kelas	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	93%	100%	76%	76,00%	86,00%	45,00%	13%	3,0%	50,0%	100,0%	99,0%	100%	105,38%	99,00
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	99,03%	99,96%	80,33%	76,74%	96,06%	28%	2,88%	18,92%	#DIV/0!	94,89%	97,42%	100%	101,97%	3,91
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	94,96%	100%	100,00%	100,00%	97,36%	55,00%	49,57%	15,64%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	103,17%	3,98
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	96,80%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	25,92%	4,76%	100%	100,0%	100,0%	100,00%	106,69%	3,99
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	96%	98%	94%	93,50%	97%	5%	50%	5,70%	0%	100,0%	100,0%	100,00%	86,31%	3,96
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	99,46%	100%	100,00%	100%	100%	20%	100%	16%	100%	100%	100%	100,00%	101,19%	3,99
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	99,62%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	4,59%	85,71%	100%	100%	100%	102,25%	4,00
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	97,09%	100%	100%	100%	100%	99%	100,00%	29%	100%	100%	100%	100%	101,49%	3,95
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	99,22%	100%	100%	100%	100%	65%	3,59%	4,08%	100%	100%	85,34%	100%	103,27%	3,78
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	98,14%	100%	100,00%	100%	97,20%	46%	100,00%	7,55%	0%	100%	100%	100%	100,04%	3,998
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	98,37%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	97,14%	2,94%	86,67%	100%	100%	100,00%	100,37%	3,99

No	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						Capaian Per Sasaran	Capaian Kinerja
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	83,00	99,00	97,00	100,00	78,00	3,00	100,00%	103,57%
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	79,81	87,75	87,48	100,00	85,00	3,25	101,18%	101,18%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	82,15	98,84	100,00	79,68	79,68	3,00	102,69%	102,81%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	78,36	96,98	96,97	70,00	75,00	2,78	103,15%	104,05%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	77,99	98,41	99,53	100,00	85,00	3,40	104,57%	98,36%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	90,76	94,9	97,6	100	85	3,03	106,43%	102,62%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	81,79	100,00	100,00	100,00	85,00	3,22	103,56%	103,69%
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	80,00	100,00	97,58	81,25	80,40	3,38	100,95%	101,24%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	79,17	95,82	88,57	100,00	85,00	3,05	107,40%	105,22%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	82,43	93,05	99,88	100,00	85,00	3,60	109,43%	104,35%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	75,00	93,75	96,73	100,00	96,14	3,50	101,52%	101,40%

5. PERBADINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN PENGADILAN DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan** menunjukkan **capaian kinerja yang sangat baik dan kompetitif**, baik pada Sasaran Strategis Pelayanan Peradilan, Kepercayaan Publik, maupun Manajemen Peradilan.

Secara agregat, **capaian kinerja total Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mencapai 101,40%**, yang menempatkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **di atas standar kinerja nasional** dan sejajar dengan pengadilan-pengadilan berkinerja tinggi lainnya di wilayah Riau.

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Pada sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mencatat **Capaian per Sasaran sebesar 100,37%**, yang menunjukkan kinerja **melampaui target** dan berada pada kelompok atas dibandingkan pengadilan lain di wilayah Riau.

Beberapa indikator utama yang menjadi kekuatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan antara lain:

- 1) **Persentase penyelesaian perkara tepat waktu** mencapai 98,37%, relatif tinggi dan stabil dibanding rata-rata satuan kerja lain;
- 2) **Ketepatan waktu pengiriman salinan dan pemberitahuan putusan** (tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK) mencapai **100%**, setara dengan pengadilan-pengadilan terbaik di wilayah Riau;
- 3) **Pengunggahan putusan pada direktori putusan** mencapai **100%**, menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi;
- 4) **Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata** mencapai **100%**, lebih baik dibanding beberapa satuan kerja lain yang masih di bawah target;
- 5) **Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif** mencapai **97,14%**, termasuk kategori sangat tinggi;
- 6) **Penyelesaian perkara anak melalui diversi** mencapai **66,67%**, melampaui target dan lebih baik dibanding sebagian pengadilan lain yang masih rendah atau nihil;
- 7) Implementasi **e-Court dan e-Berpadu** mencapai **100%**, menunjukkan optimalisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi.

Secara komparatif, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **tidak tertinggal pada indikator utama apa pun** dalam Sasaran Strategis 1, serta konsisten berada pada kelompok pengadilan dengan kinerja stabil dan tinggi.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Pada sasaran ini, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mencatat:

- a) **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan sebesar 3,99**
- b) **Capaian per sasaran sebesar 102,31%**

Capaian tersebut menempatkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **sejajar dengan pengadilan-pengadilan berkinerja tertinggi di wilayah Riau**, serta lebih baik dibanding beberapa satuan kerja lain yang berada di bawah angka 4,00.

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berada pada kategori **sangat baik**, mencerminkan keberhasilan pengadilan dalam memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan akuntabel.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Pada Sasaran Strategis 3, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mencatat:

- a) **Capaian Per Sasaran sebesar 101,52%**
- b) **Capaian Kinerja Total sebesar 101,40%**

Indikator pendukungnya menunjukkan hasil yang kuat, antara lain:

- 1) **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** tercapai sesuai target (75);
- 2) **IKPA DIPA 01 (93,75)** dan **IKPA DIPA 03 (96,73)** melampaui target;
- 3) **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03** melampaui target;
- 4) **Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)** mencapai nilai optimal (3,50).

Dibandingkan pengadilan lain di wilayah Riau, capaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **memiliki tata kelola anggaran dan manajemen internal yang efektif, tertib, dan akuntabel**, serta tidak mengalami deviasi kinerja signifikan.

Berdasarkan keseluruhan indikator dan capaian kinerja:

- Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berada pada **kategori kinerja “Sangat Baik”**.
- Capaian kinerja bersifat **konsisten di seluruh sasaran strategis**, tidak hanya unggul pada aspek pelayanan, tetapi juga pada manajemen internal.
- Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **kompetitif dan sejajar dengan pengadilan-pengadilan berkinerja tinggi** di wilayah Pengadilan Tinggi Riau, serta melampaui beberapa satuan kerja lain dalam indikator tertentu (diversi, eksekusi, dan tata kelola anggaran).

Secara komparatif se-wilayah Pengadilan Tinggi Riau, **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menunjukkan kinerja yang solid, stabil, dan berorientasi hasil**, dengan capaian kinerja yang melampaui target dan mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung.

Dengan capaian tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat dinilai sebagai **satuan kerja yang memiliki daya saing kinerja tinggi**, serta berkontribusi signifikan dalam mewujudkan peradilan yang modern, profesional, dan berkeadilan di wilayah Provinsi Riau.

6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN MAUPUN KEGAGALAN KINERJA DAN SOLUSINYA

A. Analisis Keberhasilan Kinerja

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2025 disimpulkan berada pada kategori "Sangat Baik" dan berada pada jalur yang tepat (*on the track*) dalam pencapaian sasaran strategis jangka menengah.

Faktor-faktor utama penyebab keberhasilan dan capaian strategis meliputi:

- 1) Pengelolaan anggaran dan aset yang efektif;
- 2) Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN): Telah mencapai target yang ditetapkan;
- 3) Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran): Baik DIPA 01 maupun DIPA 03 menunjukkan capaian di atas target jangka menengah;
- 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Melampaui target;
- 5) Indikator Pengelolaan Aset (IPA): Mencapai target optimal;
- 6) *Analisis*: Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola organisasi, perencanaan keuangan, dan pengelolaan aset telah berjalan secara akuntabel, efisien, dan profesional sesuai arah kebijakan strategis;
- 7) Modernisasi Peradilan: Implementasi modernisasi peradilan yang berbasis teknologi dinilai telah berjalan optimal, mendukung efisiensi layanan;
- 8) Kualitas Pelayanan Publik: Tingkat kepuasan publik dan kualitas pelayanan menunjukkan tren positif.

B. Analisis Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tidak terdapat uraian spesifik mengenai kegagalan signifikan atau indikator yang tidak tercapai (merah), karena mayoritas indikator dilaporkan telah mencapai atau melampaui target lima tahunan.

Persentase Perkara yang berhasil didamaikan (Mediasi) masih rendah (<10%), dalam praktiknya pada umumnya yang menjadi penyebabnya adalah masih lemahnya Budaya Litigasi pada masyarakat, Para pihak merasa "kalah" jika berdamai. Hal kedua yang menjadi masalah adalah Prinsipal (penggugat/tergugat) sering tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukum yang tidak memiliki mandat penuh untuk memutuskan. Solusi dan tindak lanjut terkait permasalahan Persentase Perkara yang berhasil didamaikan (Mediasi) masih rendah ini adalah Mewajibkan pertemuan terpisah (kaukus) untuk menggali kepentingan tersembunyi para pihak. Yang kedua, Hakim Pemeriksa mewajibkan kehadiran prinsipal pada sidang pertama mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 didorong oleh keberhasilan dalam transformasi digital (modernisasi) dan tata kelola sumber daya (anggaran dan aset) yang kuat, sehingga mampu melampaui target-target Rencana Strategis jangka menengah.

7. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pencapaian target kinerja tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia terhadap Capaian Kinerja

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, kemajuan organisasi ini juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 41 (empat puluh satu) orang ASN, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II memiliki Hakim yang berjumlah 10 orang yang kemudian terbagi dalam beberapa majelis sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Untuk mengetahui efisiensi sumber daya manusia, khususnya Hakim dalam penyelesaian perkara yang kemudian dijabarkan dalam tabel rasio perkara terhadap Hakim dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Sumber Daya Manusia

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Hakim Karir (termasuk Ketua dan Wakil Ketua)	10
2.	Pejabat Struktural	8
3.	Panitera Pengganti	2
4.	Juru Sita	1
5.	Fungsional Tertentu	1
6.	Staf Pelaksana (termasuk P3K)	19
Jumlah		41

Tabel 25 Rasio Perkara terhadap Majelis Hakim

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA	JUMLAH HAKIM		RASIO	
			JUMLAH HAKIM	JUMLAH MAJELIS	RASIO HAKIM	RASIO MAJELIS HAKIM
1.	Pidana Biasa	270	10	2	1 : 3	1 : 135
2.	Pidana Singkat	0	10	-	-	-
3.	Pidana Cepat	49	10	-	1 : 5	-
4.	Pidana Anak	11	2	-	1 : 6	-
5.	Pidana Praperadilan	3	2	-	1 : 2	-

6.	Gugatan	47	10	2	1 : 5	1 : 24
7.	Gugatan Sederhana	2	10	-	1 : 1	-
8.	Permohonan	9	10	-	1 : 1	-

Dari tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perkara Pidana Biasa

Rasio Hakim dalam perkara pidana biasa adalah perbandingan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara pidana, yaitu $\frac{10}{270} = \pm \frac{1}{3}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap Hakim menangani ± 3 perkara pidana biasa. Sementara itu, rasio majelis Hakim dalam perkara pidana biasa adalah perbandingan antara jumlah majelis Hakim dengan jumlah perkara pidana, yaitu $\frac{2}{270} = \pm \frac{1}{135}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap majelis Hakim menangani ± 135 perkara pidana biasa.

2. Perkara Pidana Singkat

Rasio Hakim dalam perkara pidana singkat adalah perbandingan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara pidana singkat. Dikarenakan pada tahun 2025, tidak ada perkara singkat yang masuk ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II, maka tidak dapat dihitung rasio Hakim dalam perkara pidana singkat.

3. Perkara Pidana Cepat

Rasio Hakim dalam perkara pidana cepat adalah perbandingan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara pidana cepat, yaitu $\frac{10}{49} = \pm \frac{1}{5}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap Hakim menangani ± 5 perkara pidana cepat. Sementara itu, rasio majelis Hakim dalam perkara pidana cepat tidak ada karena dalam penanganan perkara pidana cepat dilakukan oleh Hakim tunggal.

4. Pidana Anak

Rasio Hakim dalam perkara pidana anak adalah perbandingan antara jumlah Hakim anak dengan jumlah perkara pidana anak, yaitu $\frac{2}{11} = \pm \frac{1}{6}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap Hakim menangani ± 6 perkara pidana anak. Sementara itu, rasio majelis Hakim dalam perkara pidana anak tidak ada karena dalam penanganan perkara pidana anak dilakukan oleh Hakim tunggal.

5. Pidana Praperadilan

Rasio Hakim dalam perkara pidana praperadilan adalah perbandingan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara pidana praperadilan, yaitu $\frac{2}{3} = \pm \frac{1}{2}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap Hakim menangani ± 2 perkara pidana praperadilan. Sementara itu, rasio majelis Hakim dalam perkara pidana praperadilan tidak ada karena dalam penanganan perkara pidana praperadilan dilakukan oleh Hakim tunggal.

6. Gugatan

Rasio Hakim dalam perkara gugatan adalah perbandingan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara gugatan, yaitu $\frac{10}{47} = \pm \frac{1}{5}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap Hakim menangani ± 5 perkara gugatan.

Sementara itu, rasio majelis Hakim dalam perkara gugatan adalah perbandingan antara jumlah majelis Hakim dengan jumlah perkara gugatan, yaitu $\frac{2}{47} = \pm \frac{1}{24}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap majelis Hakim menangani ± 24 perkara gugatan.

7. Gugatan Sederhana

Rasio Hakim dalam perkara gugatan sederhana adalah perbandingan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara gugatan sederhana, yaitu $\frac{10}{2} = \pm \frac{1}{1}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap Hakim menangani ± 1 perkara gugatan sederhana.

Sementara itu, rasio majelis Hakim dalam perkara gugatan sederhana tidak ada karena dalam penanganan perkara gugatan sederhana dilakukan oleh Hakim tunggal.

8. Permohonan

Rasio Hakim dalam perkara permohonan adalah perbandingan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara permohonan, yaitu $\frac{10}{9} = \pm \frac{1}{1}$. Dapat disimpulkan bahwa setiap Hakim menangani ± 1 perkara permohonan. Sementara itu, rasio majelis Hakim dalam perkara permohonan tidak ada karena dalam penanganan perkara permohonan dilakukan oleh Hakim tunggal.

8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Tabel 26 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEBERHASILAN	KEGAGALAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Berdasarkan program kerja dan kegiatan yang dituangkan dalam indikator kinerja, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah mencapai target	Semua target telah tercapai, dengan demikian indikator yang ditetapkan tidak memiliki kegagalan
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak		
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		
6	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
7	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		
8	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

9	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi		
10	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court		
11	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)		
12	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)		
13	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan		
14	Program Dukungan Manajemen	6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		
15	Program Dukungan Manajemen	6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan		
16	Program Dukungan Manajemen	6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

17	Program Dukungan Manajemen	6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		
18	Program Dukungan Manajemen	6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03		
19	Program Dukungan Manajemen	6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 dinyatakan **berhasil** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **101,40%**.

Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kinerja

Faktor utama keberhasilan kinerja didorong oleh optimalisasi teknologi informasi dan manajemen perkara yang efektif. Berikut adalah rinciannya berdasarkan Sasaran Strategis:

1. Digitalisasi Layanan Peradilan (*e-Court* dan *e-Berpadu*)

Program ini menjadi penunjang utama dalam sasaran "Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, dan modern".

Analisis: Penerapan sistem peradilan elektronik berjalan sangat optimal. Hal ini mempermudah akses masyarakat dan mempercepat administrasi perkara.

Bukti Kinerja:

- a. Perkara perdata yang menggunakan **e-Court** mencapai **100%**.
- b. Pelimpahan dan pelayanan perkara pidana melalui **e-Berpadu** (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) mencapai **100%**.

2. Optimalisasi Penyelesaian Perkara Non-Litigasi (*Restorative Justice* dan Mediasi)

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berhasil menggeser paradigma penyelesaian perkara tidak hanya melalui putusan hakim, tetapi juga melalui perdamaian.

Analisis: Program ini menunjang efisiensi penanganan perkara dan memberikan rasa keadilan yang lebih substantif bagi para pihak.

Bukti Kinerja:

- a. Penyelesaian perkara melalui pendekatan **Keadilan Restoratif** mencapai **100,14%**.
- b. Penyelesaian perkara Anak melalui **Diversi** mencapai **102,57%**.
- c. Penyelesaian perkara melalui **Mediasi** mencapai **101,38%**.

3. Manajemen Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan dukungan manajemen (DIPA 01 dan DIPA 03) menjadi fondasi bagi operasional pengadilan.

A. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada DIPA 401908 (01)

Tabel 27 Realisasi Anggaran 401908

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA	
			NILAI	%	NILAI	%
1	Pegawai	4,231,705,000	4,142,591,414	97.89	89,113,586	2.11
2	Barang	1,338,659,000	1,338,044,134	99.95	614,866	0.05
3	Modal	1,924,400,000	1,924,113,410	99.99	286,590	0.01
Total		7,494,764,000	7,404,748,958	98.80	90,015,042	1.20

Tabel 28 Perbandingan Realisasi 401908 tahun 2024 dan 2025

NO.	TAHUN	PAGU ANGGARAN BELANJA			REALISASI ANGGARAN BELANJA		
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	PEGAWAI	BARANG	MODAL
1.	2025	4,231,705,000	1,338,659,000	1,924,400,000	4,142,591,414	1,338,044,134	1,924,113,410
2.	2024	3.057.192.000	1.469.485.000	870.589.000	3.038.781.625	1.468.726.090	870.574.778

1. Realisasi Anggaran Dirjen Badan Peradilan Umum DIPA 402016 (03)

Tabel 29 Realisasi 402016

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA	
			NILAI	%	NILAI	%
1	Barang	224,250,000	224,164,620	99.96	85,380	0.04

Tabel 30 Realisasi 402016 tahun 2024 dan 2025

NO.	TAHUN	PAGU ANGGARAN BELANJA BARANG	REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG	PERSENTASE
1.	2025	224,250,000	224,164,620	100 %
2.	2024	257.350.000	251.540.419	98%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang **sangat baik dan melampaui sebagian besar target yang telah ditetapkan**, baik dalam target tahunan maupun dalam kerangka target jangka menengah lima tahunan.

Pada Sasaran Strategis *Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern*, mayoritas indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target. Beberapa indikator utama seperti:

- 1) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;
- 2) Pengiriman salinan dan pemberitahuan putusan tepat waktu;
- 3) Implementasi e-Court dan e-Berpadu;
- 4) Penyelesaian eksekusi perkara perdata.

Menunjukkan capaian 100% atau melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam peningkatan kualitas pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Indikator penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, mediasi, dan diversi juga menunjukkan capaian yang melampaui target, yang menggambarkan optimalisasi penyelesaian perkara secara efektif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Publik*, indeks kepuasan masyarakat menunjukkan realisasi di atas target yang ditetapkan, mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*, indikator profesionalitas aparatur, kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), kinerja perencanaan anggaran, serta pengelolaan aset (IPA) secara umum menunjukkan capaian yang baik dan melampaui target. Hal ini menunjukkan penguatan tata kelola kelembagaan yang semakin akuntabel dan efektif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian target kinerja jangka menengah lima tahunan serta mendukung terwujudnya peradilan yang agung.

B. REKOMENDASI

Meskipun capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

- 1) Peningkatan Konsistensi Kualitas Penyelesaian Perkara
Mempertahankan capaian penyelesaian perkara tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas putusan dan kepastian hukum.
- 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatkan pemanfaatan aplikasi peradilan elektronik (*e-Court* dan *e-Berpadu*) secara lebih masif serta meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan sistem berbasis digital.
- 3) Penguatan Penyelesaian Perkara Non-Litigasi
Mendorong peningkatan efektivitas mediasi, diversifikasi, dan keadilan restoratif guna memperluas penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan.
- 4) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Aset
Meningkatkan perencanaan dan monitoring pelaksanaan anggaran agar tetap optimal serta mempertahankan nilai IKPA dan IPA pada kategori sangat baik.
- 5) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas SDM
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan guna mendukung manajemen peradilan yang transparan dan profesional.
- 6) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Melakukan evaluasi berkala terhadap indikator kinerja untuk memastikan ketercapaian target jangka menengah lima tahunan serta mengantisipasi potensi kendala sejak dini.

Dengan komitmen, integritas, serta sinergi seluruh aparatur, diharapkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, akuntabel, dan berkeadilan.

LAMPIRAN

Sertifikat AMPUH dengan Predikat "UNGGUL" Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 3 Desember 2025.



PRESTASI DAN PENGHARGAAN

PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

TAHUN 2025



Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dengan nilai Indikaor Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 dengan Nilai 100.00 yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Januari 2025



Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Kategori IKPA Pagu Kecil dibawah 5 Milyar dengan nilai capaian sebesar 100 yang diserahkan oleh Kepala KPPN Rengat tanggal 11 Juni 2025



Piagam Penghargaan Peringkat Kedua Kategori Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 yang diserahkan oleh Kepala KPPN Rengat tanggal 11 Juni 2025



Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Dalam Evaluasi Implementasi SIPP(EIS) Periode Januari s.d Juli 2025 Kategori Pengadilan Negeri Kelas II yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Agustus 2025



Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja terbaik Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dalam pelaksanaan Eksekusi Periode Januari s.d Juli 2025 Kategori Pengadilan Negeri Kelas II yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Agustus 2025



Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja Terbaik III sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dalam Pelaksanaan Restorative Justice Periode Januari – Juli 2025 yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Agustus 2025



Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja Terbaik 1 sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dalam Pelaksanaan Diversi Periode Januari s.d Juli 2025 yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Agustus 2025



Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja Terbaik di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau atas Prestasi dalam mewujudkan Zero Pengaduan pada Periode Januari s.d Juli 2025 yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Agustus 2025



Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA BUA terbaik III di Lingkungan Pengadilan Tinggi Riau Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Agustus 2025



Piagam Penghargaan Terbaik Pertama
Kategori Capaian IKPA Pagu Sedang(Pagu
DIPA 1 Milyar s.d 8 Milyar) semester 1
Tahun 2025 yang diserahkan oleh Kepala
KPPN Rengat tanggal 30 September 2025



Piagam Penghargaan Terbaik Kedua
Kategori Capaian IKPA Pagu Kecil (Dibawah
1 Milyar) semester 1 Tahun 2025 yang
diserahkan oleh Kepala KPPN Rengat
tanggal 30 September 2025

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENDANAAN					TARGET JANGKA MENENGAH (5TH)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	100	100	100	100	224.250.000	224.250.000	224.250.000	224.250.000	224.250.000	99,6
		Persentase penyediaan/ pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100						100
		Pengiriman pemberitahu an petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100						100
		Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100						100
		Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100						100
		Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100	100	100						100
		Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	97	100	100	100	100						99,4
		Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,9	4	4	4	4						3,78
		Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui divers	65	65	65	65	65						65
		Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100						100
		Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100						100
		Payanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	100						100
	Meningkatny a Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	4	4	4	4	7.494.764.000	7.494.764.000	7.494.764.000	7.494.764.000	7.494.764.000	3,98
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	75	75	75	5.570.364.000	5.570.364.000	5.570.364.000	5.570.364.000	5.570.364.000	75
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93	93	93	93	93	7.494.764.000	7.494.764.001	7.494.764.002	7.494.764.003	7.494.764.004	93
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	96	97	98	99	7.494.764.000	7.494.764.001	7.494.764.002	7.494.764.003	7.494.764.004	97
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	95	96	97	98	99	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	0
													97
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1.924.400.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,5

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH (5TH)	RELISASI	CAPAIAN
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99,6	98,37	98,77%
		Persentase penyediaan/ pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100,00%
		Pengiriman pemberitahu an petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100,00%
		Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100,00%
		Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100,00%
		Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100,00%
		Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	99,4	97,14	97,73%
		Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,78	2,94	77,78%
		Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui divers	65	66,67	102,57%
		Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100,00%
		Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100,00%
		Payanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100,00%
	Meningkatny a Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,98	3,99	100,25%
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100,00%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93	93,75	100,81%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95	96,73	101,82%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	97	100	103,09%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	97	96,14	99,11%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5	3,5	100,00%

KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2025-2029

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENDANAAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	224.250.000	224.250.000	224.250.000	224.250.000	224.250.000
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan					
		Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan					
		Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat					
		Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori					
		Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata					
		Perkara yang berhasil diselesaikan melalui					
		Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi					
		Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui divers					
		Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan					
		Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-					
		Layanan perkara pidana yang diajukan secara					
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	7.494.764.000	7.494.764.000	7.494.764.000	7.494.764.000	7.494.764.000
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	5.570.364.000	5.570.364.000	5.570.364.000	5.570.364.000	5.570.364.000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	7.494.764.000	7.494.764.001	7.494.764.002	7.494.764.003	7.494.764.004
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	7.494.764.000	7.494.764.001	7.494.764.002	7.494.764.003	7.494.764.004
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja	1.924.400.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000



KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 315/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjiP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap an mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa brdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. PermenPAN dan RB.....



- 7. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Perundang-Undnagan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026;
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun Anggaran 2026;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 315/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H. NIP. 197501062005021002	Ketua	Pelindung
2.	FERDI, S.H., M.H. NIP. 197810092007041001	Wakil Ketua	Penasehat
3.	BUDI SETIAWAN, S.H. NIP. 197903102009041002	Panitera	Ketua
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 198509142006041002	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	ARIS J SANTOSO, S.Kom. NIP. 199004182020121006	Plt. Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
6.	LIRO YANI, S.E.Sy NIP. 19790706 200912 2 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris
7.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON NIP. 197012221992031002	Panmud Hukum	Anggota
8.	EDI ALFANDI, S.H. NIP. 197803262002121001	Panmud Perdata	Anggota
9.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H. NIP. 199009052019031011	Panmud Pidana	Anggota
10.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si. NIP. 199211222019032010	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11.	TIA NURTIHANA, S.Psi. NIP. 199305042019032013	Penata Layanan Operasional	Anggota
12.	CKOLASTIKA SIMBOLON, A.Md. NIP. 199410252020122005	Arsiparis Terampil	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya



Balai
Sertifikasi
Elektronik





KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 317/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan program kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029;**
- Pertama** : Menugaskan nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Petikan** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	
	Subiar Teguh Wijaya	 Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 317/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	KETUA	KETUA TIM
2.	FERDI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA TIM
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PANITERA	SEKRETARIS I
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	SEKRETARIS	SEKRETARIS II
5.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
6.	EDI ALFANDI, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
7.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
8.	LIRO YANI, S.E.Sy.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
9.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA
10.	ARIS J SANTOSO, S.Kom.	Plt. KASUBBAG PTIP	ANGGOTA
11.	TIA NURTIHANA, S.Psi. NIP. 199305042019032013	Penata Layanan Operasional	ANGGOTA
12.	CKOLASTIKA SIMBOLON, A.Md. NIP. 199410252020122005	Arsiparis Terampil	ANGGOTA



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

 Balai Sertifikasi Elektronik





KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 318/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mhkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Mahkamah Agung.....



8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**
- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Kedua** : Tugas Tim Penyusun SAKIP :
- 1. Melakukan Reviu terhadap IKU;
 - 2. Melakukan Reviu terhadap Renstra;
 - 3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP)
 - 4. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi.
- Ketiga** : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Riau;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	
	Subiar Teguh Wijaya	 Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 318/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	KETUA	PELINDUNG
2.	FERDI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	PENASEHAT
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR/ PENANGGUNGJAWAB BIDANG KEPANITERAAN
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR/ PENANGGUNGJAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
5.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN HUKUM
6.	EDI ALFANDI, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
7.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
8.	LIRO YANI, S.E.Sy.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG UMUM & KEUANGAN
9.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPEGAWAIAN
10.	ARIS J SANTOSO, S.Kom.	Plt. KASUBBAG PTIP	ANGGOTA/SEKRETARIAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
11.	TIA NURTIHANA, S.Psi. NIP. 199305042019032013	Penata Layanan Operasional	ANGGOTA/SEKRETARIAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
12.	CKOLASTIKA SIMBOLON, A.Md. NIP. 199410252020122005	Arsiparis Terampil	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG UMUM & KEUANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya



Balai
Sertifikasi
Elektronik





KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 319/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah disusun dapat tergambar secara akurat terkait keabsahan data dan informasi kinerja Pengadilan Agama Negara sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan reviu atas Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dibentuk Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden.....



- 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**
- Pertama** : Membentuk Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Reviu bertugas :
- 1. Melakukan reviu atas Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
 - 2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 319/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

TIM REVIU DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	KETUA	PELINDUNG
2.	FERDI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	PENASEHAT
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PANITERA	PENANGGUNGJAWAB BIDANG KEPANITERAAN
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
5.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR BIDANG KEPANITERAAN HUKUM
6.	EDI ALFANDI, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	KOORDINATOR BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
7.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	PANITERA MUDA PIDANA	KOORDINATOR BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
8.	LIRO YANI, S.E.Sy.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM & KEUANGAN
9.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN
10.	ARIS J SANTOSO, S.Kom.	Plt. KASUBBAG PTIP	KOORDINATOR BIDANG PTIP
11.	TIA NURTIHANA, S.Psi. NIP. 199305042019032013	Penata Layanan Operasional	ANGGOTA
12.	CKOLASTIKA SIMBOLON, A.Md. NIP. 199410252020122005	Arsiparis Terampil	ANGGOTA



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

 Balai Sertifikasi Elektronik



FORMULIR CHECKLIST REVIU DOKUMEN SAKIP

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah; 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja; 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai; 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan; 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan; 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan;	
II.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut; 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai; 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj; 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data dan informasi di setiap unit kerja; 5. Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini kendalanya; 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait; 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya;	
III.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja; 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis; 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai; 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan	



		tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja; 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Utama; 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai; 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat; 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran; 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai; 10. IKU dan IK telah SMART.	
--	--	--	--



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya



Balai
Sertifikasi
Elektronik



POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

MAHKAMAH AGUNG

VISI

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Mewujudkan Badan Peradilan yang
Transparan, Akuntabel, Modern, dan
Profesional

Mewujudkan Badan Peradilan yang
Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan
Hukum yang Berkepastian, Setara, dan
Berkeadilan

Terwujudnya Peradilan yang Efektif,
Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan
Kepercayaan Publik

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang
Transparan dan Profesional

PIMPINAN

(KETUA/WAKIL KETUA)

TUJUAN

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Mewujudkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan
Profesional

Penegakan dan Pelayanan Hukum

A. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
B. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

- A1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- A2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- A3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- A4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- A5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- A6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- A7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
- A8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- A9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- A10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court
- A11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
- A12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
- B1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Mewujudkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Mandiri dalam Pelayanan
dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Dukungan Manajemen

C. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

- C1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- C2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
- C3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan
- C4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
- C5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
- C6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

PANITERA

SEKRETARIS

Keterangan : Tujuan dan Sasaran Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaras dengan Tujuan dan Sasaran strategis Mahkamah Agung

HAKIM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara

Terlaksananya efektifitas dalam menerima, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya

Persentase perkara yang diterima, diputus dan diselesaikan tepat waktu

Melaksanakan tugas pengawasan atau pembinaan

Terlaksananya pengawasan bidang yang optimal

Persentase Pengawasan Bidang yang ditindaklanjuti

PIMPINAN

PIMPINAN

PANITERA

Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta Menyelesaikan Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara.

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien.

- 1.Persentase pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis yang ditindaklanjuti;
- 2.Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang tepat waktu;
- 3.Persentase penyajian data perkara yang disajikan secara transparan dan tepat waktu;
- 4.Persentase penyelesaian administrasi keuangan perkara yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu ;
- 5.Persentase ASN teknis Kepaniteraan dan Kejaksaan yang mengikuti pembinaan teknis kepaniteraan dan kejaksaan ;
- 6.Persentase pelaksanaan Persidangan yang dilaksanakan tepat waktu ;
- 7.Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dilaksanakan tepat waktu.

SEKRETARIS

Meningkatkan Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

- 1.Persentase pelaksanaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia yang dilaksanakan tepat waktu ;
- 2.Persentase pelaksanaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana dan Barang Milik Negara yang akuntabel dan transparan;
- 3.Persentase pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 4.Persentase pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien ;
- 5.Persentase pengelolaan sarana teknologi informasi dan statistik yang yang efektif dan efisien ;
- 6.Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan yang efektif, efisien, dan tepat waktu ;
- 7.Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan yang tepat waktu dan ditindaklanjuti.

Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

PANITERA / SEKRETARIS

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

SEKRETARIS

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

- a) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- b) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Terlaksananya penyiapan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

- a) Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- b) Persentase pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
- c) Persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat
- d) Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran; Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta penyusunan laporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu

- a) Persentase pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b) Persentase pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang efektif dan efisien ;
- c) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu .

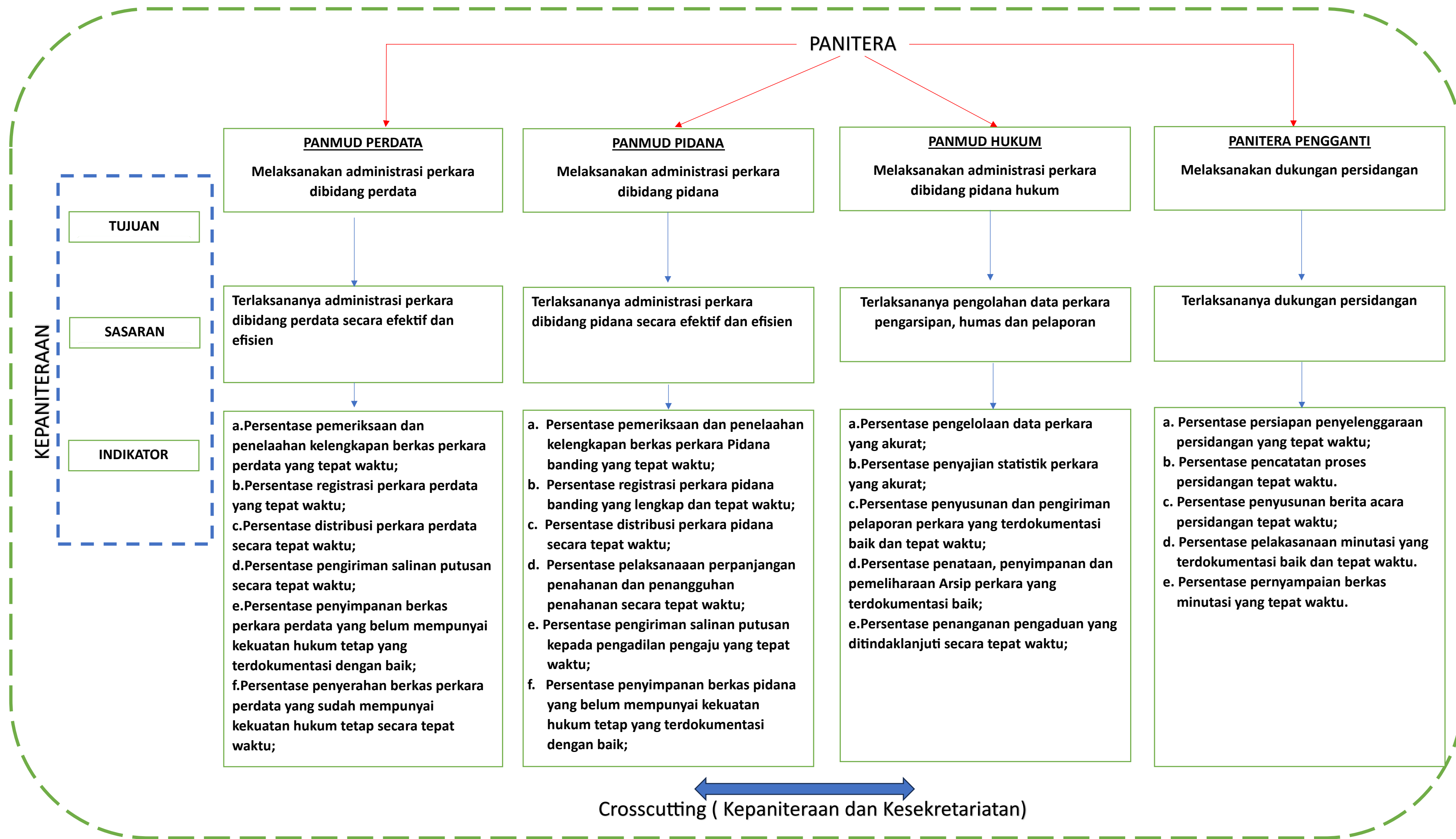
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

KESEKRETARIATAN

↔ Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) ↔



KASUBBAG BIDANG KESEKRETARIATAN

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Membantu Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

- a) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- b) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu

PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Membantu Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Terlaksananya penyiapan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

- a) Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- b) Persentase pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
- c) Persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat
- d) Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

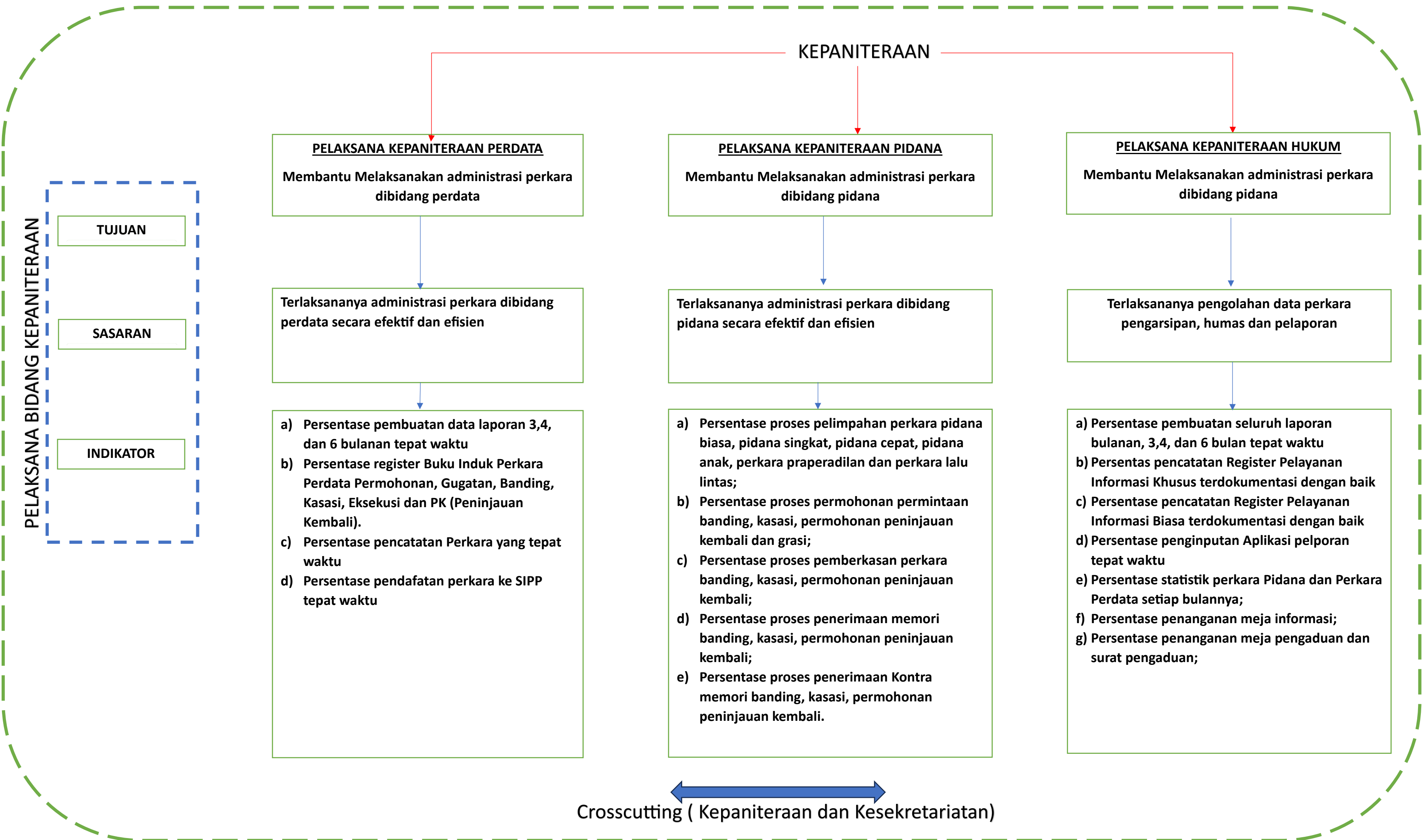
PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Membantu Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran; Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta penyusunan laporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu

- a) Persentase pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b) Persentase pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang efektif dan efisien ;
- c) Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu .

Crosscutting (Kekaniteraan dan Kesekretariatan)



PELAKSANA BIDANG KEPANITERAAN

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

KEPANITERAAN

PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA

Membantu Melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata

Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata secara efektif dan efisien

- a) Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- b) Persentase register Buku Induk Perkara Perdata Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Eksekusi dan PK (Peninjauan Kembali).
- c) Persentase pencatatan Perkara yang tepat waktu
- d) Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA

Membantu Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana

Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana secara efektif dan efisien

- a) Persentase proses pelimpahan perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana anak, perkara praperadilan dan perkara lalu lintas;
- b) Persentase proses permohonan permintaan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali dan grasi;
- c) Persentase proses pemberkasan perkara banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali;
- d) Persentase proses penerimaan memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali;
- e) Persentase proses penerimaan Kontra memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali.

PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM

Membantu Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

- a) Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu
- b) Persentas pencatatan Register Pelayanan Informasi Khusus terdokumentasi dengan baik
- c) Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi dengan baik
- d) Persentase penginputan Aplikasi pelporan tepat waktu
- e) Persentase statistik perkara Pidana dan Perkara Perdata setiap bulannya;
- f) Persentase penanganan meja informasi;
- g) Persentase penanganan meja pengaduan dan surat pengaduan;

↔ Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)



SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK ➤



KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NOMOR : **568** /KPN.W4-U11/SK.RA1.3/XI/2025

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

- Menimbang :
1. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 dan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/XI/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025-2029.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/XI/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 27 November 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025-2029 menjadi acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk:

- a. menyelaraskan rencana strategis;
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- c. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, maka perlu melakukan reviu atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk menyelaraskan isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan dalam mengatur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 27 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN





SUBIAR TEGUH WIJAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		keadilan restoratif	a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhuan pidana percobaan atau penjatuhuan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,



Subiarteguh Wijaya

SUBIAR TEGUH WIJAYA



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6,5 Ds, Jake
Telp. (0760) 2524180, Email : pntelukkuantan@gmail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN



Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



@pn_telukkuantan



www.pn-telukkuantan.go.id



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NOMOR : 479/KPN.W4.U11/OT.01.1/I/2025

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor :173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 23 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 24 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH
NIP. 197501062005021002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : - Sema Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan - Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 tanggal 28 April 2021 perih pengendalian penyelesaian minutas dan pemberkasan perkara - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunutas pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : - Sema Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan - Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 tanggal 28 April 2021 perih pengendalian penyelesaian minutas dan pemberkasan perkara	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunutasi pada tahun berjalan		
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diveri berhasil.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. - Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak - Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. - Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.		
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan 100% Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	PANITERA DAN SEKRETARIS	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. - tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu Jumlah Putusan Perkara Perdata 100% Catatan : • Untuk tingkat pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah putus/dikirim • Surat Dirjen Badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasikan dan pemberkasan perkara • Jumlah Salinan putusan yang diminutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jumlah ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu Jumlah Putusan Perkara Pidana 100% Catatan : • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak • Untuk tingkat pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah Putusan adalah perkara Pidana minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$ • Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. • Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan • Posbakum pengadilan memberikan layanan berupa : a. pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan Informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma. • Keputusan direktorat jendral badan peradilan umum nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan 100% Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Buku Pedoman Eksekusi dari Badilum	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



Subiar Teguh Wijaya

SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH
NIP. 197501062005021002



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6,5 Ds, Jake
Telp. (0760) 2524180, Email : pntelukkuantan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 56/KPN.W4.U11/OT.01.1/X/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Kuantan, 2 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

NIP. 196104021982032003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

NIP. 197501062005021002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 56/KPN.W4.U11/OT.01.1/I/2025
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	87
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	75
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.570.364.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 1.924.400.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 224.250.000

Teluk Kuantan, 2 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
NIP. 197501062005021002

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 56A /KPN.W4-U11/RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Teluk Kuantan, 27 November 2025
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
NIP. 197501062005021002

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN KELAS II
NO. 56A /KPN.W4-U11/RA1.10/XI/2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%
		9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65%

		10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%
		11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93
		3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	96
		4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	62
		5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	81
		6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp	5.570.364.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	1.924.400.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	224.250.000

Teluk Kuantan, 27 November 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
NIP. 197501062005021002

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





REVIU II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO. 319 /KPN.W4-U11/RA1.10/II/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

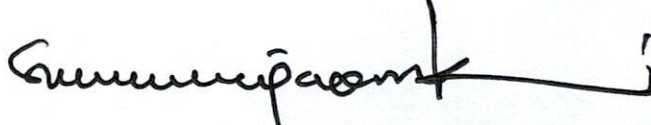
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Teluk Kuantan, 7 Januari 2026
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan


SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
NIP. 197501062005021002

REVIU II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN KELAS II
NO. 34/KPN.W4-U11/RA1.10/II/2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%

		8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.9%
		9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65%
		10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%
		11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93
		3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95
		4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95

		5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	95
		6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp	5.570.364.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	1.924.400.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	224.250.000,00



Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Teluk Kuantan, 7 Januari 2026

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

SUBIAR TEGUH WISAYA, S.H.
NIP. 197501062005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



www.pn-telukkuantan.go.id



pnTelukkuantan@gmail.com



[pengadilannegeritelukkuant52](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[pn_telukkuantan](https://www.instagram.com/pn_telukkuantan)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
NO. 313 /KPN.W4-U11/RA1.10/I/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

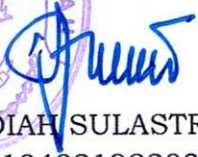
Nama : SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

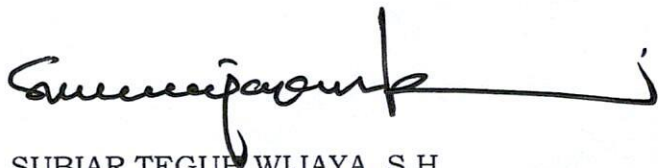
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Teluk Kuantan, 2 Januari 2026
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
NIP. 197501062005021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN KELAS II
NO. 313/KPN.W4-U11/RA1.10/I/2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%

		8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65%
		10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%
		11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4,00
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93
		3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95
		4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95

		5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	95
		6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp	6.881.710.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	81.000.000,00
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	164.120.000,00



Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Teluk Kuantan, 2 Januari 2026
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.
NIP. 197501062005021002